

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Pinjaman Pengguna Uang *ShopeePayLater* pada transaksi *E-Commerce* Di Tinjau dari *Perspektif* Hukum Islam dan Hukum Positif” adalah hasil dari penelitian yang dibahas oleh penulis untuk menjawab semua dari rumusan masalah. Dengan teknik yang digunakan oleh penulis yaitu dengan beberapa dokumentasi dan pendapat pendapat yang ada dan terkumpul, lalu data diolah dengan tahapan *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Lalu data tersebut dianalisis dengan baik dan teknik deskriptif analisis, yaitu mengelolah data dengan menjadikan susunan deskriptif dengan pola pikir induktif. Yakni mengambil pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang umum. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui *ShopeePayLater* memberikan kemudahan bagi pengguna aplikasi Shopee dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik melalui *ShopeePayLater* masih menggunakan sistem bunga atau terdapat biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik *ShopeePayLater* di Tarik di dalam Hukum Islam, maka berdasarkan akad qard’ pinjaman *ShopeePayLater* tidak diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur yang merugikan bagi pengguna.

Kata kunci: Pinjaman, Shopee, ShopeePayLater,